



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1954  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan alat-alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia perlu sekali menambah jumlah-jumlah uang kertas Pemerintah dalam pecahan dua setengah rupiah dan satu rupiah yang telah dikeluarkan;
- b. bahwa oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 34) perlu diubah dan ditambah;
- Mengingat : a. pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan pasal 5 Undang-undang Mata Uang 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 95 jo Lembaran Negara tahun 1953 No. 77);
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 34);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 pada tanggal 11 Mei 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH.

- I. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 34) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- a. Dalam pasal 1 jumlah sebesar " Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)" ditambah dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) menjadi "Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)".
- b. Pasal 3 harus dibaca sebagai berikut:
1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk memasukkan uang-uang kertas Pemerintah tersebut dalam peredaran seperlunya dengan perantaraan Bank Indonesia.
  2. Tiap-tiap bulan Menteri Keuangan memberitahukan dalam Berita Negara jumlah uang kertas Pemerintah yang dimasukkan dalam peredaran.

II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1954.  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE.

Diundangkan  
pada tanggal 24 Mei 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 63 TAHUN 1954